

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Utama (*Beneficial Ownership*) Atas Terjadinya Tindak Pidana Korporasi

Asal mula adanya korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok, sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu kelompok masyarakat. Pada zaman dahulu perkembangan korporasi terlihat dengan adanya pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia Kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut di Romawi membentuk suatu organisasi yang fungsinya mirip dengan korporasi pada zaman sekarang ini.¹

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks pada negara-negara Eropa misalnya di negara Inggris.² Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan sejak 1635. Pengakuan adanya korporasi berdasar atas sistem hukum Inggris di mana korporasi diakui dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun hal ini terbatas terhadap tindak pidana ringan. Sedangkan sistem hukum Amerika Serikat, eksistensi dari korporasi sebagai subjek hukum pidana yang

¹ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 35.

² *Ibid*, hlm. 35.

diakui bisa melakukan tindak pidana dan bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yaitu pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan.³

Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi pertanggungjawaban korporasi atau mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dinilai bisa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang mana berkembang di beberapa Negara seperti Kanada, Belanda, Italia, Swiss, Perancis, Australia dan beberapa Negara di Eropa termasuk berkembang juga di Indonesia.⁴

Dalam perkembangannya korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi saja, akan tetapi sekarang ini ruang lingkungannya sudah semakin luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan agama. Perkembangan dan pertumbuhan korporasi dapat menimbulkan efek negatif, sehingga kedudukannya mulai bergeser menjadi subjek hukum pidana. Dalam kongres PBB VII pada tahun 1985 telah dibicarakan tentang jenis kejahatan dalam tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice* yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara.⁵

³ Kristian, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁵ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 41.

Berbicara tentang sejarah korporasi yang merupakan subjek hukum di Indonesia dalam bahan kuliah “Kejahatan Korporasi” dari Muladi, menurut KUHP Indonesia, Indonesia masih menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mana sedikit tertinggal dari Negara menganut sistem *common law* seperti Canada, Amerika Serikat dan Inggris. Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi pada Negara *Common Law* sudah ada dari Revolusi Industri. Pada tahun 1842, dimana korporasi telah dijatuhi pidana denda oleh Pengadilan Inggris atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum. Dipaparkan juga bahwa pada pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana pada dasarnya muncul/ada tidak berdasar pada penelitian yang begitu mendalam oleh para ahli hukum, melainkan itu adalah hanya merupakan suatu *trend* yang ditimbulkan dari adanya kecenderungan formalisme hukum (*legal formalism*). Bahwa perkembangan doktrin dari pertanggungjawaban pidana korporasi berdasar peran pengadilan tanpa adanya suatu teori pendukung yang membenarkannya.⁶

Dalam KUHP hanya mengenal dan mengakui bahwa subjek hukum pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sehingga yang bisa dipertanggungjawabkan adalah pelaku secara fisik yaitu manusia alamiah. Menurut Dwidja Priyatno, penentuan tersebut dipengaruhi oleh asas yang dianut oleh KUHP “*societas delinquere non-potest*”, yaitu badan hukum tidak

⁶Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm. 592.

dapat melakukan tindak pidana.⁷ Dengan demikian, apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana, maka itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi; karena melakukan delik pada waktu itu diartikan sebagai suatu perbuatan fisik dari si Pembuat.⁸

Bahwa Pasal 59 KUHP⁹ menganut asas maxim “*societas/universitas delinquere non-potest*” yaitu korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidananya baru terbatas pada individu perorangan.

Bahwa KUHP masih berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan¹⁰:

1. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
2. Korporasi tidak mempunyai mens rea (keinginan berbuat jahat)
3. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);
4. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 98.

⁸ D. Schaffmeister, *et al.*, (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, ed.), *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 275.

⁹ Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang isinya “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota- anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

¹⁰ R. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit.*, hlm. 22

pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (doktrin *ultra vires*).

Bahwa korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana dikarenakan mengingat dalam kehidupan dibidang sosial dan ekonomi, korporasi semakin ikut andil dalam memainkan peranannya yang penting sehingga hukum pidana harus mempunyai fungsi di masyarakat serta menegakan norma-norma atau ketentuan yang ada dalam masyarakat.¹¹ Selain itu korporasi yang diancam dengan pemidanaan merupakan salah satu upaya agar menghindari terhadap tindakan pemidanaan atas para pegawai itu sendiri dan ternyata pengurus yang dipidana tidak juga cukup untuk melakukan represif terhadap delik/tindak pidana yang dibuat oleh atau dengan suatu korporasi. Karena itu dibutuhkan untuk dapat memungkinkan mempidana korporasi, korporasi, atau pengurus saja.¹²

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia subjek hukum pidana tidak lagi hanya manusia alamiah melainkan juga korporasi yang ditandai dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus atau peraturan yang terdapat di luar KUHP. Mengingat bahwa dari masa ke masa mengalami

¹¹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm 18 .

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 47.

suatu perubahan dan perkembangan yang signifikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kemajuan ekonomi sehingga kejahatan ditengah masyarakat juga mengalami perubahan yang semakin kompleks bahwa pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang atau manusia alamiah melainkan juga dilakukan oleh korporasi dimana alatnya adalah pengurus atau pun seseorang yang secara nyata mengendalikan suatu korporasi dan mengambil manfaat atas hasil kejahatan melalui korporasi tersebut. Pada dasarnya bahwa korporasi memegang peranan penting dalam perekonomian yang berdampak pada masyarakat, bangsa dan negara.

Di Indonesia rumusan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang secara khusus mencantumkan subjek hukum pidananya adalah korporasi sehingga secara langsung bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Peraturan perundang-undangan yang pertama dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Drt tahun 1955.¹³

Rumusan pasal tersebut menyiratkan bahwa yang bisa melakukan maupun yang bisa dipertanggungjawabkan pidana adalah orang dan/atau perserikatan

¹³ Pasal 15 ayat(1) Undang-undang nomor 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau dikenal Tindak Pidana Ekonomi di mana undang-undang tersebut menyatakan “Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.” Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi)*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 33.

itu sendiri. Dengan demikian, di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP.¹⁴ Bahwa meskipun korporasi bukan realitas yang hakiki seperti halnya manusia, “eksistensi korporasi” merupakan realitas hakiki yang ditunjukkan oleh aktivitas manusia sebagai subjek hukum pidana bertindak sebagai pendiri, pengurus, karyawan dan pemegang saham korporasi. Sejalan sebagaimana pemikiran A.C. ’t Hart (1986) bahwa manusia dalam hukum pidana lebih dimaknai sebagai “keberadaan yuridis” (eksistensi yuridis) bukan manusia yang hanya semata terdiri atas darah dan daging. Argumentasi ini memberikan ruang yang cukup bagi subjek hukum lain selain dari subjek hukum manusia, yaitu korporasi.¹⁵ Korporasi tidaklah hanya diartikan dalam arti yang sempit yaitu badan hukum saja sebagaimana hukum perdata melainkan harus diartikan secara luas sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus yang mengartikan bahwa korporasi adalah badan hukum dan bukan badan hukum.

Tindak pidana (*crime*) oleh korporasi tidak lah dapat dilihat dengan kacamata biasa terhadap tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana korporasi (*corporate crime*) tersebut sebagai bagian dari *white collar crime* tidak dapat dilihat oleh orang sebagai suatu problem tindak pidana pada

¹⁴ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁵ Yusuf Shofie, *Op.Cit*, hlm. 40-41.

umumnya. Menurut Malcolm Davies, Hazel Croal dan Jane Tyrer (1998), terdapat empat alasan mengapa tindak pidana ini tidak terlihat, yaitu¹⁶:

1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terlihat kurang berat dan mengancam dibandingkan pembunuhan, perkosaan, dan perampokan.
2. Bentuk pelanggarannya sering kurang terbuka daripada tindak pidana lainnya yang terjadi di jalanan karena terjadi di kantor-kantor
3. Hubungan korban (victims) dengan pelaku (offenders) bersifat tidak langsung, dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan keselamatan, pelaku tidaklah bermaksud membuat celaka atau membunuh korbannya sekiranya terjadi pada korban (eventual victims); dan
4. Bentuk pelanggarannya sering melibatkan masalah-masalah teknologi dan keuangan yang kompleks, tidak mudah dideteksi oleh korban ataupun institusi-institusi penegakan hukum.

Menurut Clinard dan Yeager tingkah laku melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori penyimpangan dan kejahatan yang menjelaskan tingkah laku individual. Untuk memahami tingkah laku pelanggaran hukum atau tindak pidana yang diperbuat/dilakukan korporasi tidak dapat dianalogi tingkah lakunya seperti tingkah laku orang, tetapi harus sebagai tingkah laku dari organisasi yang kompleks. Dalam kerangka berpikir seperti ini, kejahatan korporasi dapat dilihat sebagai kejahatan yang dilakukan organisasi. Dengan merujuk pada Reiss (1978). Clinard dan Yeager mengatakan bahwa kejahatan korporasi dapat

¹⁶ Yusuf Shofie, *Op.Cit*, hlm. 31.

dipahami melalui teori organisasi untuk menjelaskan bagaimana korporasi sebagai organisasi yang secara krodati khas, yaitu organisasi berskala besar melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Luasnya tanggung jawab dan menyebarnya tanggung jawab, struktur organisasi korporasi yang luas menopang keadaan yang mendorong dilakukannya penyimpangan oleh organisasi. Kodrat tujuan korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan ciri iklim sosial industri dapat mendorong tindakan pelanggaran hukum dan tindakan yang mendekati pelanggaran hukum.¹⁷

Clinard dan Yeager (1980) menegaskan bahwa berbeda dari kejahatan konvensional, korban dari kejahatan korporasi tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan. Kerugian yang diderita korban kejahatan korporasi tidak hanya merupakan kerugian keuangan tetapi juga meliputi perlukaan, kematian, dan resiko kesehatan. Sementara itu, Sutherland sebagai pengguna pertama konsep *white-collar crime* dalam analisisnya tentang *white-collar crime* mengatakan bahwa korban-korban dari kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi para konsumen, pesaing, pemegang saham dan lain-lain investor, para investor, para pegawainya dan negara.¹⁸

Sutherland menyamakan karakteristik dari korporasi jahat dengan “pencuri profesional”, konsep dan karya lain Sutherland, “*The Professional Thief*” (1964) yang digunakan untuk menunjukkan bahwa teori asosiasi yang berbeda yang disusunnya mempunyai dukungan bukti empiris. Pencuri profesional

¹⁷ Muhammad Mustofa, *Op. Cit*, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 123.

melakukan tindakan pencurian sebagai pilihan profesi dan telah mencapai tataran “*the con man*” yang tidak lagi tertangkap ketika melakukan kejahatan. Dengan meminjam istilah dari Veblen (1912) yang menjelaskan teori kelas santai, yaitu “*ideal pecuniary man*” sebagai pelanggar profesional seperti “*the con man*” atau “*ideal delinquent*” yang dikenal di dunia penjahat konvensional.¹⁹

Sutherland menguraikan ciri-ciri serupa dari korporasi jahat dengan pencuri profesional:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi seperti kejahatan yang dilakukan oleh pencuri profesional, bersifat menetap. Sebagian besar dari pelaku adalah residivis dalam arti melakukan pelanggaran lebih dari dua kali. Tidak ada upaya penindakan terhadap mereka yang mampu menghasilkan penjeratan.
2. Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan, baik oleh korporasi maupun pencuri profesional, jauh lebih banyak dibandingkan dengan penghukuman atau penindakannya. Bahkan dalam dunia industri Sutherland menengarai bahwa hampir semua industri melakukan pelanggaran hukum.
3. Para pelaku bisnis yang melanggar hukum yang dibuat untuk mengatur kegiatan bisnis, pada umumnya tidak kehilangan status di mata kalangan bisnis bila melakukan pelanggaran. Bahkan pelaku penggelapan kekayaan korporasi yang ketahuan, dan kemudian mengembalikan kekayaan

¹⁹ *Ibid.*

perusahaan yang digelapnya, dapat terpilih sebagai ketua kamar dagang. Termasuk dalam kategori ini adalah pelaku bisnis yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tidak pernah kehilangan reputasi dikalangan pebisnis lainnya.

4. Baik korporasi jahat maupun pencuri profesional sama-sama memandang remeh hukum yang berlaku termasuk terhadap polisi, jaksa, dan hakim. Mereka memandang remeh hukum karena menganggap bahwa hukum menghalangi kebebasan mereka.

Salah seorang Hakim Agung, Surya Jaya dalam diskusi bertajuk “Pertanggungjawaban dan Pidanaan Korporasi dalam Perkara Tipikor” menyatakan “... korporasi seringkali digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, bahkan sampai dijadikan tameng untuk melindungi hasil kejahatan yang dilakukan seorang pengurus korporasi. Hampir setiap perkara korupsi yang dilakukan seseorang atas nama perusahaan bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri ...”.²⁰

Di dalam kriminologi, semula dikenal kejahatan korporasi, baik yang dilakukan pihak yang mewakili atau menjadi manajer di perusahaan maupun perusahaan itu sendiri. Di beberapa referensi dikemukakan “... *corporate crime refers to crimes committed either by a corporation (i.e., a business entity having a separate legal personality from the natural persons that manage its activities), or by individuals acting on behalf of a corporation or other*

²⁰ Bambang Widjojanto, *Relasi Korupsi Korporasi dan Korupsi Politik Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi*, Jurnal Integritas Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 46.

business entity ...”. Selain itu, di berbagai ketentuan, terjadi apa disebut sebagai *overlaps* antara kejahatan korporasi dengan *white-collar crime*, *organize crime* maupun *state corporate crime*. Sebenarnya, di sisi lainnya, juga tidak bisa disebut sebagai tumpang tindih karena di dalam kejahatan korporasi juga dapat terdapat sifat dan karakter yang berkaitan dengan *white-collar crime*, *organize crime* maupun *state corporate crime*.²¹

Hal ini disebabkan, sebagian besar pelaku kejahatan di korporasi adalah kalangan profesional yang memang memiliki kemampuan mengorganisasikan kejahatan lebih baik dan canggih *ketimbang* kejahatan yang dilakukan penjahat biasa, misalnya: melalui pencucian uang. Hal serupa juga dengan *state-corporate crime* karena di dalam banyak kasus, kejahatan terjadi karena adanya kerjasama penyelenggara negara dengan pejabat korporasi yang disebutkan “... *in many contexts, the opportunity to commit crime emerges from the relationship between the corporation and the state ...*”. Bahkan ada pernyataan yang provokatif yang menyatakan “... *there is evidence that the private sector has as much responsibility in generating corruption as the public sector ... particular situations such as state capture can be very damaging for the economy ...*”. Pada situasi seperti itu, indikasi bekerja kekuatan oligarki menjadi menarik untuk diperhatikan.²²

²¹ *Ibid*, hlm.46- 47.

²² *Ibid*, hlm.47.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana karakteristik umum yang melekat pada *white collar crime* menurut **Hazel Croall**²³, dapat disimpulkan bahwa korban dari kejahatan korporasi tidak hanya berdampak pada kerugian materi, melainkan juga kerugian immateril seperti halnya kesehatan, bahkan bisa juga kehilangan nyawa serta berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Bahwa kerugian materi yang diterima oleh korban kejahatan korporasi sangat sulit untuk diestimasi karena korban kejahatan korporasi sangatlah luas yaitu masyarakat pada umumnya, pengguna produk atau konsumen berupa barang maupun jasa dari produk korporasi, kompetitor dari korporasi, para karyawan dan pemegang saham korporasi, bahkan termasuk juga negara. Bahwa tidak jarang juga kerugian yang diterima oleh korban kejahatan korporasi sifatnya kompleks sehingga tidak mudah melakukan pembuktiannya maupun korbannya yang biasanya sifatnya abstrak dan sulit dilakukan identifikasi.²⁴

Mengenai dengan korban kejahatan korporasi, tidak saja perorangan atau individu, tetapi juga sekelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Berbagai pengertian tentang korban kejahatan korporasi, Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individual maupun secara kolektif

²³ **Hazel Croall**, menyatakan bahwa kesulitan mendeteksi kejahatan korporasi ini karena karakteristik umum yang melekat pada *white collar crime*, yaitu:

1. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*Diffusion Of Responsibility*)
2. Ketidakjelasan korban (*Diffusion Of Victim*)
3. Aturan hukum yang samar (*Ambiguous Criminal Law*)
4. Serta sulit mendeteksi dan dilakukan penuntutan (*Weak Detection And Prosecution*).

H.Setiyono, "**Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana**", (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 133.

²⁴ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Op.Cit.*, hlm. 588.

dimana telah menderita kerugian, seperti kerugian fisik atau mental, ekonomi, emosional, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Bahwa yang dimaksudkan korban dari tindak pidana korporasi adalah dititikberatkan pada kelompok korban dan bukan pada korban individual. Kelompok korban tersebut dinamakan *the abstract victim* yang ditemukan pada kejahatan-kejahatan non-konvensional, seperti halnya antara lain korban kejahatan ekonomi dan korban kejahatan korupsi. Korban yang bersifat abstrak menderita kerugian yang besar sekali, karena menghambat perekonomian dan keuangan negara sehingga masyarakat (rakyat/negara/pemerintah) yang menderita kerugian kadangkala sulit untuk memulihkan kembali kehidupan perekonomiannya.²⁶

Bahwa korban adalah orang-orang yang secara pribadi maupun kelompok, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di negara-negara

²⁵ Muladi, "*HAM dalam perspektif system peradilan pidana*", dalam muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 107.

²⁶ Mardjono Reksodiputro III, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm. 43

anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

Dalam *common law*, terminologi kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan secara hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan secara faktual (*beneficial ownership*). Dalam *common law* dijelaskan bahwa definisi *beneficial owner* adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Konsep ini digunakan dalam secara internasional dalam OECD Model Tax Conventional tahun 1977. Sedangkan Kepemilikan secara *legal* yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu.

Menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer (2010) berpendapat, *beneficial owner*,²⁸ yang dapat disimpulkan bahwa *beneficial ownership* adalah pihak yang memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu, dapat dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasainya, memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara *legal*.²⁹ Pengendali utama disini memiliki makna yang sama dengan *beneficial ownership* sebagaimana

²⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm, 19.

²⁸ Menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer (2010) berpendapat, *beneficial owner* adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan akan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasai itu Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, ***Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda***, Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 3, No.2, 2013, hlm. 3

²⁹ *Ibid.*

menurut Christine Uriarte, pakar hukum *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), pengendali utama adalah penerima manfaat langsung dari berbagai usaha yang dijalankan sehingga dianggap pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi dalam perusahaan.³⁰ Penggunaan istilah pengendali utama juga diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST tertanggal 20 April 2012 terhadap Muhammad Nazaruddin,S.E.

Dalam bidang ekonomi, keuangan dan pajak, keterbukaan *beneficial ownership* untuk pengungkapan *beneficial ownership* menjadi tuntutan dan dorongan terhadap semua negara dalam berbagai forum multilateral global, seperti OECD, G20, serta forum ekonomi maupun kerjasama pembangunan lainnya. Bahwa hampir setiap negara termasuk juga Indonesia telah sepakat untuk mencantumkan ‘Keterbukaan *beneficial ownership*’ sebagai suatu komitmen dalam forum “*anti-corruption summits*” di London tertanggal 12 Mei 2016. Transparansi *beneficial ownership* dianggap bisa mencegah terjadinya korupsi, praktik pencucian uang, pembiayaan terorisme dan penghindaran pajak.³¹

Permasalahan tindak pidana korporasi seperti melakukan kejahatan (tindak pidana) *money laundering* sangat erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh harta kekayaannya dari

³⁰Saut Sitomorang, *Kerjasama KPK-OECD Meningkatkan Transparansi pemilik sebenarnya*, Majalah Integrito Vol. 52/VIII/Jul-Agt 2016, hlm. 39.

³¹ Maryati Abdullah, *Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufalse Ekonomi*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufalse-ekonomi/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

hasil kejahatan korupsi disamarkan dengan cara menyimpan uang di bank (berupa deposito, tabungan, dan lain-lain) sebagai pencucian uang. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut berakibat adanya korban sehingga menimbulkan persoalan tersendiri karena tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi yang berabadian hukum Perseroan Terbatas (PT).³²

Berdasarkan laporan ONE tahun 2014, negara berkembang diperkirakan kehilangan anggaran sebesar US\$1 triliun per tahun atau sekitar sepuluh ribu triliun rupiah dari hasil tindak pidana ilegal yang merupakan deal dari lintas negara. Berdasarkan *One, The Trillion Dollar Scandal*, 2014, ada keterlibatan atau turut campur beberapa perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas atau “*unclear ownership*”. Tidak adanya keterbukaan informasi terkait *beneficial ownership* berdampak hilangnya atas potensi ekonomi dan pendapatan Negara yaitu akibat dari adanya kesempatan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga terjadinya pergerakan pada indeks harga yang menimbulkan tingkat perubahan harga di bursa yang pergerakannya tidak sempurna, berakibat juga atas indikator ekonomi yang tidak sempurna, terjadinya kamufase dengan tidak menggambarkan situasi sesungguhnya, pasar bergerak secara asimetris dan

³² Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.

cenderung dikendalikan atau diatur oleh beberapa/segelintir kelompok untuk mengambil keuntungan, sementara masyarakat yang dirugikan.³³

Sebagaimana laporan *Global Financial Integrity*, 2014, Indonesia berada pada urutan ke- 7 terbesar di dunia dari 10 negara besar atas adanya aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*). Pada tahun 2003-2012 IFF di Indonesia mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun sedangkan pada tahun 2014 sekitar Rp227,7 triliun atau setara 11,7 % dari APBN-P pada tahun tersebut. Pada sektor Pertambangan, diperkirakan mencapai Rp23,89 triliun atau sebesar Rp21,33 triliun yang berasal dari “*trade miss-invoicing*”, dan sekitar Rp2,56 triliun dari *hot money narrow* atau aliran uang panas.³⁴ Adanya *beneficial ownership* dalam prakteknya masih dihadapkan pada permasalahan regulasi atau peraturan dalam hukum pidana materilnya belum ada diatur dalam KUHP sebagai induk hukum pidana (kekosongan norma) guna sinkronisasi antar peraturan (undang-undang) yang setara. Mengingat dampak kerugian yang besar atas terjadinya tindak pidana korporasi oleh pengendali utama dibandingkan dengan tindak pidana biasa yang berimbas terhadap negara dan masyarakat secara luas maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan *beneficial ownership* sehingga pengendali utama (*beneficial ownership*) dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

³³ Maryati Abdullah, *Op.Cit.*

³⁴ *Ibid.*

Pengendali utama (*beneficial ownership*) atau orang yang secara riil atau nyata memimpin atau memberi perintah atau mengendalikan seluruh kegiatan dan pengurusan dalam korporasi dan mengambil manfaat dari hasil tindak pidana korporasi meskipun tidak tercantum namanya dalam dokumen atau secara formal atau di luar struktur organisasi korporasi maupun juga orang yang sebagaimana tercantum secara formal dalam akta pendirian namun tidak termasuk sebagai pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya dan fakta persidangan telah terungkap adanya pengendali utama (*beneficial ownership*) yang namanya yang tidak termasuk jajaran pengurus atau di luar struktur organisasi korporasi yaitu salah satu contoh kasusnya yang terungkap adalah kasus Muhammad Nazarruddin, S.E. sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST tertanggal 20 April 2012.

Bahwa terungkap fakta di depan persidangan, M. Nazaruddin pernah menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Nusantara di tahun 1999-2000 dan setelah itu menjabat sebagai Komisaris. Pada bulan Juni 2009 M. Nazaruddin mengundurkan diri sebagai direksi dan pemegang saham Anugerah Group setelah menjabat sebagai anggota DPR RI pada bulan Juni 2009. Namun meskipun M. Nazaruddin telah mengundurkan diri, akan tetapi M. Nazaruddin masih mengendalikan perusahaan di Anugerah Group, baik langsung maupun tidak langsung, yakni masih sering berkantor, mengadakan dan memimpin

rapat paling tidak sekali dalam seminggu yang frekuensinya berkurang dari rapat yang biasanya dilakukan 3 kali seminggu, serta masih melakukan kontrol terhadap keuangan Anugerah Group, baik masih berkantor di Tebet, maupun di Tower Permai yang beralamat di Jalan Buncit Raya No. 27 Jakarta Selatan.³⁵

Bahwa M. Nazaruddin sudah sering bekerja sama dengan Dudung Purwadi yaitu merupakan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI, Tbk) dan Muhammad El Idris (Direktur Marketing PT DGI), Tbk untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah sejak tahun 2009 sejak perusahaan milik Terdakwa belum bernama Permai Group yakni masih bernama Anugerah Group.³⁶ Terkait dengan pemenangan proyek Wisma Atlet di Palembang, apabila PT. DGI ditetapkan sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet tersebut PT. DGI, Tbk harus bersedia untuk mengeluarkan fee sebesar 18% (delapan belas persen) dari nilai proyek, namun pihak PT. DGI, Tbk merasa keberatan dan hanya sanggup sebesar 12 % (dua belas persen) namun M. Nazaruddin meminta 15% (lima belas persen) dari nilai proyek.³⁷

Pada akhirnya fee yang disetujui oleh PT. DGI, Tbk. adalah sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai proyek setelah dipotong PPN dan PPh. Bahwa realisasinya, setelah uang proyek anggarannya diperoleh maka Muhammad El; Idris menyerahkan cek sebesar Rp. 4.675.700.000,- (empat milyar enam ratus

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST tertanggal 20 April 2012, hlm. 464.

³⁶ *Ibid*, hlm. 466.

³⁷ *Ibid*, hlm. 477.

tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada M. Nazaruddin melalui saksi Yulianis dan saksi Oktarina Furi (staf bagian keuangan PT. Anak Negeri) sebagai kesepakatan fee sebesar 13% dari nilai Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan setelah dikurangi PPN dan PPh.³⁸ Kelima cek tersebut telah dicairkan oleh saksi Budiwitarsa, selanjutnya uangnya disimpan di dalam brankas X (eksternal) PT. Anak Negeri (Permai Group) yang mana brankas tersebut berada dibawah penguasaan M. Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (istri M. Nazaruddin) selaku Direktur Keuangan PT. Anak Negeri bahwa brankas tersebut untuk menampung fee dan bukan brankas untuk operasional.³⁹

Bahwa fakta persidangan tersebut juga diakui dalam putusan di tingkat kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 2223 K/Pid.Sus/2012 yang telah membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.31/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 08 Agustus 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.69/PID.B/TPK/2011/PN. JKT.PST. tanggal 20 April 2012. Bahwa di persidangan dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam setiap rapat keuangan memimpin rapat, menerima laporan keuangan Permai Group, menentukan persetujuan pengeluaran keuangan, Terdakwa juga menentukan prosentase fee yang diterima oleh Permai Group, sehingga

³⁸ *Ibid*, hlm. 477 dan 478.

³⁹ *Ibid*, hlm. 478.

sesungguhnya Terdakwa adalah pemilik Permai Group yang mengendalikan keuangan perusahaan.⁴⁰

Muhammad Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat merupakan salah satu contoh kasus adanya *beneficial ownership*. M. Nazaruddin adalah pemilik atas beberapa perusahaan dalam Permai Group. Bahwa M. Nazaruddin tidak tercantum namanya dalam dokumen resmi perusahaan sebagai pemilik. Namun sebagaimana persidangan di Pengadilan Tipikor atas kasus pencucian uang M. Nazaruddin terungkap dipersidangan ada 42 rekening⁴¹ yang dijadikan tempat persembunyian uang hasil pencucian uang oleh M. Nazaruddin.

Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa benar dari dokumen-dokumen perusahaan tidak terdapat nama Terdakwa (Muhammad Nazaruddin) sebagai pemilik perusahaan tersebut, namun dalam kenyataannya (*de facto*) Terdakwa dan isterinya adalah sebagai pengendali utama korporasi pada gabungan perusahaan Permai Group, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Mindo Rosalina, saksi Yulianis, saksi Oktarina alias Rina, sehingga Terdakwa masih tetap sebagai *directing mind and will* dari perusahaan-

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 2223 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 22 Januari 2013, hlm. 265.

⁴¹ 42 (empat puluh dua) rekening di antaranya PT Pasific Putra Metropolitan, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Teknologi Utama, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Dulamayo Raya, PT Buana Ramosari Gemilang, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Anugerah Nusantara, PT Marell Mandiri, PT Panahatan, PT City Investment, PT Alfindo Nuratama, PT Borisdo Jaya, PT Darmo Sipon, PT Putra Utara Mandiri, Neneng Sri Wahyuni, Amin Handoko, dan Fitriaty Kuntana.Rosmiyati Dewi Kandi, ***Kemkumham Siap Ungkap Pengendali Utama Perusahaan***, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160617130038-12-138910/kemkumham-siap-ungkap-pengendali-utama-perusahaan/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

perusahaan tersebut. Bahwa perusahaan Permai Group dibentuk yang keberadaannya sebagai sarana dalam menerima komisi antara lain dari PT DGI, Tbk., *in casu* dalam perkara ini penerimaan komisi atau *fee* baik M. Nazaruddin maupun yang terkait dengan M. Nazaruddin. Perbuatan menerima hadiah oleh M. Nazaruddin terbukti telah terkandung adanya dengan kesengajaan atau kehendak memiliki dan berkuasanya M. Nazaruddin secara *de facto* atas perusahaan PT Anak Permai Negeri yang tergabung dalam Permai Group, dimana perusahaan tersebut selain ikut dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, juga sebagai sarana dalam penerimaan komisi dalam perantara dalam perolehan proyek-proyek pemerintah.⁴²

Bahwa kejadian tersebut mulai terungkap atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK saat terjadinya transaksi suap antara Moh. El Idris (Direktur Marketing PT. DGI Tbk) dan Mindo Rosallina Manulang dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam sehingga muncul keterlibatan dari Muhammad Nazaruddin terkait kasus proyek wisma atlet Palembang. Bahwa Mindo Rosallina Manulang menjalankan tugasnya sebagai "pengawal" PT DGI atas perintah dari M. Nazaruddin.⁴³ Mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosallina Manulang mengakui pemilik dari PT Anak Negeri yang menjadi anak perusahaan dari Anugrah Group dan

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST tertanggal 20 April 2012, hlm. 479 dan 480.

⁴³ Fitri Siregar, *Ini Kronologis Wisma Atlet, Nazar Fitnah Ibas*, http://www.kompasiana.com/fitrisiregar/ini-kronologis-wisma-atlet-nazar-fitnah-ibas_54f4332f7455139d2b6c874c, diakses pada tanggal 21 Juni 2017.

Permai Group adalah M Nazaruddin. Mindo Rosalina Manulang atau biasa dipanggil Rosa menyatakan bahwa dirinya diminta untuk menjadi Direktur Pemasaran PT Anak Negeri setelah Nazaruddin dan M. Nasir menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada tahun 2009.⁴⁴ Berdasarkan Putusan Nomor: 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, Tgl. 21 September 2011, Mindo Rosallina Manulang sebagai Direktur PT Anak Negeri terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan dan dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan serta pidana denda: Rp 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan biaya perkara: Rp10.000,-.

Maka M. Nazaruddin memiliki keterlibatan atau memiliki andil yang besar dalam mengendalikan Anugerah Group yang sekarang adalah Permai Group meskipun pada dasarnya M. Nazaruddin tidak memiliki kewenangan apapun karena tidak tercantum secara formal yaitu dalam dokumen perusahaan setelah M. Nazaruddin mengundurkan diri setelah menjabat sebagai DPR RI. Namun pada dasarnya atas kasus korupsi Wisama Atlet di Jakabaring Sumatera Selatan, M. Nazaruddin secara *de facto* adalah directing mind and will korporasi yaitu Permai Group, telah menggunakan perusahaannya sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan berupa fee sebesar 13% yang diterima dari PT DGI atas bantuannya untuk mendapatkan proyek pemerintah tersebut.

⁴⁴ Edwin Firdaus, *Mindo Rosa Akui PT Anak Negeri, Anugerah Group dan Permai Group Milik Nazaruddin*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/26/mindo-rosa-akui-pt-anak-negeri-anugerah-group-dan-permai-group-milik-nazaruddin>, diakses pada tanggal 21 Juni 2017.

Menurut Mahrus Ali, berdasarkan teori identifikasi bahwa tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan suatu kesalahan dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Jadi, individu identik dengan korporasi.⁴⁵ Dalam hal tindak pidana korporasi ditentukan oleh pengendali utama maka yang paling bertanggungjawab adalah pengendali utama. Sehingga orang yang paling bertanggung jawab di sini yang dianggap atau diidentifikasi sebagai tindakan korporasi adalah pengendali utama (*beneficial ownership*). Bahwa pengendali utama adalah seseorang yang pada dasarnya mengendalikan secara nyata seluruh kegiatan dan pengurusan dalam korporasi dan mengambil manfaat daripada itu termasuk hasil dari tindak pidana korporasi meskipun namanya tidak tercantum dalam struktur organisasi korporasi sebagai pengurus atau pemilik maupun orang yang sebagaimana tercantum secara formal dalam akta pendirian namun tidak termasuk sebagai pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan putusan tersebut di atas mengungkap bahwa M. Nazaruddin adalah pengendali utama dari Permai Group yang merupakan *directing mind and will* korporasi. Sebagaimana kasus korupsi wisama atlet di atas maka M. Nazarrudin adalah orang yang paling bertanggung jawab dan seharusnya dikenai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana korporasi yang diperbuatnya yaitu menggunakan korporasi sebagai alat untuk

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 52.

menyembunyikan kejahatannya seolah-olah itu bukan merupakan hasil kejahatan melainkan uang atau kekayaan korporasi. Bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi sebagai bentuk *criminal corporation* yaitu korporasi digunakan sebagai kedok atau sarana kejahatan untuk menyamarkan dan menyembunyikan kejahatan sebagaimana pendapat Steven Box yang menguraikan bahwa kejahatan korporasi terdiri atas *crimes for corporation*, *crimes against corporation* dan *criminal corporation*. Maka M. Nazaruddin merupakan pengendali utama (*beneficial ownership*) korporasi yaitu Permai Group yang melakukan tindak pidana korporasi.

Selain itu, adanya pengendali utama (*beneficial ownership*) juga terungkap dalam kasus videotron PT Imaji Media sebagaimana putusan yang telah kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 17 Desember 2014 terhadap Riefan Avrian. Bahwa terungkap fakta didepan persidangan bahwa PT Rifuel yang bergerak dibidang periklanan/*advertising* adalah milik Riefan Avrian. Berdasarkan keterangan saksi Sarah Salamah dan keterangan terdakwa (Riefan Avrian) merencanakan untuk mendirikan perusahaan baru yang diberi nama PT Imaji Media dan menempatkan Ahmad Kamaludin sebagai Komisaris dan Hendra Saputra sebagai Direktur bahwa Hendra Saputra adalah salah satu pegawai Riefan Avrian yang bekerja sebagai *Office Boy* (OB).⁴⁶

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 17 Desember 2014 hlm. 69.

Tujuan didirikannya PT Imaji Media diakui oleh Riefan Avrian adalah agar dapat mengikuti lelang pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM RI dan menempatkan Hendra Saputra sebagai Direktur agar pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah miliknya, mengingat ayah Riefan Avrian pada waktu itu menjabat sebagai Menteri pada Kementerian Koperasi dan UKM RI.⁴⁷ Bahwa terungkap fakta, Riefan Avrian secara sengaja menunjuk Hendra Saputra dan Ahmad Kamaludin, bukan orang lain yang mempunyai pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menduduki jabatan sebagai Direktur dan Komisaris adalah dengan maksud agar Riefan Avrian dapat mengendalikan PT Imaji Media miliknya dan bertindak secara nyata sebagai seorang Direktur/ Komisaris pada perusahaannya tersebut.⁴⁸

Bahwa terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, Riefan Avrian telah menerima pembayaran uang muka dan pembayaran pekerjaan pengadaan Videotron melalui rekening PT Imaji Media yang diatasnamakan saksi Hendra Saputra sebagai Direktur, namun pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Imaji Media dan yang dikendalikan oleh Riefan Avrian tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan masih ada pekerjaan yang tidak dikerjakan tanpa melalui addendum, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 5.392.040.442,10 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu empat ratus empat puluh dua koma sepuluh sen). Fakta hukum yang terungkap di depan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 69 dan 70.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 76.

persidangan hanya Riefan Avrian yang menggunakan secara fakta keuangan yang diperoleh dari pengadaan Videotron pada Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, sehingga dengan demikian Riefan Avrian haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti.⁴⁹

Hal tersebut terungkap dalam persidangan bahwa Riefan Avrian memiliki hak hukum di mana Riefan Avrian berhak untuk mengecek saldo, menarik uang tanpa limit dan menandatangani cek, yang artinya hak hukum yang diberikan kepada Terdakwa Riefan Avrian untuk mengambil uang pada rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur PT Imaji Media dalam surat kuasa tersebut sama besarnya dengan pemilik rekening. Berdasarkan keterangan mantan dan Pincapem BRI KCP Dutamas Fatmawati yaitu saksi Roro Moninggar dan saksi Lucia Anggraeni, menerangkan setelah dicek pada dokumen ternyata saksi Hendra Saputra tidak sekalipun mengambil/menarik uang dari rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur PT Imaji Media. Maka berdasarkan pertimbangan hukum Riefan Avrian melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri Riefan Avrian dan korporasi miliknya yaitu PT Imaji Media.⁵⁰

Putusan tersebut membuktikan bahwa Riefan Avrian adalah sebagai pengendali utama (*beneficial ownership*) dari PT Imaji Media yang terbukti mengendalikan dan melakukan tindakan secara nyata atas PT Imaji Media serta mengambil manfaat kejahatan dari perusahaan miliknya. Sebagaimana yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 83.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.78

ditemukan dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang merupakan pegawai Riefan Avrian dan keterangan dari Terdakwa sendiri (Riefan Avrian) selain itu juga diperkuat dengan bukti surat kuasa, bukti dokumen atau catatan dari bank yang membuktikan bahwa Hendra Saputra tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening miliknya.

Sehingga terjadinya tindak pidana korporasi tersebut secara *de facto* merupakan otak dan kehendak (*directing mind and will*) dari Riefan Avrian yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Sehingga orang yang bertanggung jawab disini atau yang seharusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah Riefan Avrian dan bukan Hendra Saputra meskipun secara formal dalam akta pendirian Riefan Avrian bukan lah pengurus atau Direktur yang dianggap paling bertanggungjawab. Bahwa pengungkapan pembuktian adanya pengendali utama (*beneficial ownership*) korporasi sebagaimana kasus M. Nazaruddin dan kasus Riefan Avrian dapat didasarkan pada keterangan saksi pegawainya maupun dokumen-dokumen lain seperti daftar hadir rapat, dokumen atau catatan dari bank, surat kuasa, petunjuk dan dokumen atau surat lainnya yang memberikan petunjuk atau bukti yang kuat yang mengarahkan pemilik sebenarnya atau pengendali utama korporasi.

Namun kasus korupsi M. Nazaruddin maupun kasus Riefan Avrian meskipun dalam fakta persidangan telah terungkap sebagai pengendali utama (*beneficial ownership*) korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi dikenakan pertanggungjawaban pidana pribadi (orang perseorangan) karena

dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP (dalam kasus ini undang-undang Tipikor) masih tidak menjangkau M. Nazaruddin dan Riefan Avrian untuk dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai pengendali utama (*beneficial ownership*) korporasi. Mengingat bahwa undang-undang di luar KUHP maupun RUU KUHP mengatur bahwa pada dasarnya yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi adalah pengurus secara formal atau tercantum dalam suatu dokumen korporasi atau akta pendirian.

Sebagaimana dapat dilihat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST tertanggal 20 April 2012 terhadap M. Nazaruddin terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 11 UU Tipikor dengan dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) tahun bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Putusan tersebut diperkuat kembali pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.31/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 08 Agustus 2012 dan dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor: No. 2223 K/Pid.Sus/2012. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut M. Nazarrudin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dikenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 17 Desember 2014 terhadap Riefan Avrian terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.392.040.442, 10 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu empat ratus empat puluh dua koma sepuluh sen), jika Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama sesudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda untuk mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa tindak pidana korporasi berbeda karakternya dengan tindak pidana konvensional atau tindak pidana yang dilakukan perorangan yang tidak dapat dipersamakan pertanggungjawaban pidananya mengingat tindak pidana korporasi memberikan dampak atau kerugian yang lebih besar di mana korbannya melibatkan negara dan masyarakat secara luas secara tidak langsung. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. Nazaruddin dengan Riefan Avrian sebagaimana yang telah diuraikan di atas memiliki keterlibatan dan memiliki andil yang besar dalam mengendalikan korporasinya yang dianggap sebagai otak maupun kehendak dari korporasi itu sendiri. Maka seharusnya

yang paling bertanggung jawab adalah M. Nazaruddin dan Riefan Avrian sebagai pengendali utama (*beneficial ownership*) korporasi dan seharusnya bisa dijerat lebih berat dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum pidana orang perseorangan maupun terkait penyertaan.

Terjadinya tindak pidana korporasi yang dilakukan pengendali utama memberikan dampak negatif yang begitu besar karena selama ini pengendali utama hanya bersembunyi dalam arti tidak diterangkan secara formal akan kepemilikan dan peangambilan manfaat atas segala kegiatan korporasi karena namanya tidak tercantum dalam akta pendirian maupun anggaran dasar korporasi sebagai orang yang bertanggung jawab berdasar ketentuan hukum. Selama ini pengendali utama menggunakan seseorang sebagai alat untuk menyembunyikan kejahatan sebagaimana kasus Riefan Avrian terhadap Hendra Saputra yang mana menjadikan Hendra Saputra sebagai Direktur PT Imaji Media padahal diketahuinya bahwa Hendra Saputra adalah pegawainya yang bekerja sebagai *Office Boy* (OB) dan seseorang yang tidak tamat SD dan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat mengelola perusahaan.

Bahwa pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor yang dikenakan adalah terhadap korporasi dan/atau pengurus, pengurus yang dimaksud adalah pengurus yang tercantum namanya dalam dokumen sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Maka secara formal karena Hendra Saputra dalam akta pendirian perusahaan menjabat

sebagai Direktur maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah Hendra Saputra selaku Direktur secara formal. Akibatnya Hendra Saputra yang sebenarnya atau senyatanya tidak memiliki kewenangan maupun mengendalikan korporasi bahkan mengambil manfaat kejahatan korporasi tersebut harus ditahan, melakukan pemeriksaan persidangan dan dikenai sanksi pidana penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst pada tingkat pertama yang diperkuat kembali ditingkat banding berdasarkan Putusan No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 09 Oktober 2014.

Selanjutnya terhadap kasus Hendra Saputra, Penuntut Umum melakukan upaya hukum di tingkat kasasi dan terungkap fakta hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Hendra Saputra) selaku Direktur Utama PT Imaji Media bukan didasarkan atas keinginan Terdakwa (*mens rea*) akan tetapi hanya diperalat oleh Riefan Avrian Direktur Utama PT. Rifuel yang notabene adalah atasan/pimpinan Terdakwa (Hendra Saputra).⁵¹ Kerugian yang diderita Hendra Saputra selain itu adalah akibat dari statusnya sebagai narapidana korupsi Hendra Saputra menjadi sulit mendapatkan pekerjaan tetap sejak bebas dari penjara setahun lalu.⁵²

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 hlm. 57.

⁵² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Sejak Bebas Tahun Lalu, Hendra "OB" Sulit Dapat Pekerjaan*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/23/09005431/Sejak.Bebas.Tahun.Lalu.Hendra.OB.Sulit.Dapat.Pekerjaan>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017.

Bahwa adanya pengendali utama (*beneficial ownership*) dalam prakteknya tidak dapat dijangkau oleh KUHP dan undang-undang di luar KUHP dan selama ini aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menjerat pengendali utama (*beneficial ownership*) karena belum adanya aturan yang tegas untuk memidanakan pengendali utama yang melakukan tindak pidana korporasi mengingat juga bahwa induk hukum pidana dalam KUHP terhadap tindak pidana korporasi pertanggungjawaban pidananya terbatas pada orang perorangan. Meskipun subjek hukum pidana terhadap korporasi telah ada di atur dalam hukum pidana khusus yaitu di luar KUHP tetapi masih adanya inkonsistensi dan ketidakseragaman terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terutama mengenai pengurus dalam hal ini pengendali utama (*beneficial ownership*) sebagai orang yang secara *de facto* atau secara nyata yang mengendalikan korporasi.

Bahwa tidak semua undang-undang di luar KUHP yang mempunyai sanksi pidana mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana padahal korporasi dimungkinkan dapat melakukan tindak pidana. Selain itu ada undang-undang yang telah mengatur bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tetapi tidak mengatur bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ada pula undang-undang yang mengatur secara implisit korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan ada pula undang-undang

yang hanya mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana namun yang bertanggungjawab pengurusnya. Oleh karena pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain mempunyai perbedaan, maka alur pikir penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi antara undang-undang yang satu akan berbeda dengan undang-undang yang lain.⁵³

Berdasarkan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi “Universitas Brawijaya” tahun 2013 yang dilakukan terhadap pengaturan/rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia

⁵³H. Setiyono, *Teori-teori dan alur pikir penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi*, (Malang: Banyumedia Publishing Anggota IKAPI, 2013), hlm. 123.

dengan bahan hukum primer yang dipergunakan mencakup 37 undang-undang yang masih berlaku.⁵⁴

Ruang lingkup pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 37 undang-undang yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1. Ketentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana; 2. Pengaturan/katentuan tentang pertanggungjawaban pengurus; 3. Pola atau model perumusan/pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi; 4. Kriteria korporasi yang melakukan tindak pidana; 5. Pihak yang mewakili bilamana korporasi dituntut secara pidana. Berdasarkan analisa terkait bahan hukum primer diatas bahwa⁵⁵:

⁵⁴ 37 (tiga puluh tujuh) undang-undang yang masih berlaku Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers, Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang No 9 tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme Sri Lestariningsih, Ismail Navianto Dan Alfons Zakaria, ***Rekontruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia***, Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya bulan November tahun 2013, hlm. vi dan vii.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. vii dan viii.

- a. Ada 32 undang-undang telah mengatur bahwa korporasi juga sebagai subjek hukum.
- b. Ada 21 undang-undang tidak mengatur pertanggungjawaban pengurus korporasi.
- c. Ada 22 undang-undang tidak mengatur mengenai kriteria korporasi dalam melakukan tindak pidana
- d. Ada 29 undang-undang tidak mengatur mengenai pihak yang mewakili apabila korporasi dituntut secara pidana
- e. Ada 34 undang-undang telah mengatur mengenai kriteria korporasi dalam melakukan tindak pidana
- f. Pengaturan model atau pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 37 undang-undang sangat bervariasi polanya, yakni ada 3 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara alternatif, 4 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara kumulatif, 21 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara alternatif dan kumulatif serta ada 6 undang-undang yang mengatur pola pertanggungjawaban pidana korporasi secara tunggal.

Bahwa berdasarkan penelitian di atas tersebut pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di luar KUHP masih tidak seragam dan tidak konsisten atau tidak adanya keharmonisan aturan sehingga perlu adanya suatu wadah atau peraturan yang mengatur secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai induk hukum pidana atau

KUHP. Mengingat dalam prakteknya terjadinya tindak pidana oleh pengendali utama (*beneficial ownership*) memberikan kerugian yang besar yang dapat menghambat perekonomian dan keuangan negara sehingga akan berdampak kerugian terhadap pemerintah, negara dan masyarakat karena pengendali utama (*beneficial ownership*) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena belum ada pengaturannya (kekosongan norma). Sehingga untuk memberantas adanya tindak pidana korporasi yang dilakukan pengendali utama (*beneficial ownership*) perlunya kebijakan legislasi dalam KUHP sebagai indukn hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi.

3.2. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Utama (*Beneficial Ownership*) Atas Terjadinya Tindak Pidana Korporasi Bagi Pembaharuan KUHP Di Masa Yang Akan Datang

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia bisa dikatakan tidak mengikuti secara ketat perkembangan yang terjadi di Belanda. Di Belanda mengenai korporasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum pidana, selain manusia, telah ditempatkan dalam KUHP-nya sejak 1976 melalui ketentuan umum Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht*-nya (*WvS*). Di negeri Belanda korporasi diperlakukan sebagai subjek hukum pidana secara keseluruhan, dan tidak lagi hanya diatur oleh ketentuan pidana khusus.⁵⁶

Sedangkan di Indonesia, masih belum dimuat secara umum mengenai

⁵⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit*, hlm.99.

pertanggungjawaban pidana korporasi terlebih mengenai pertanggungjawaban pidana pengendali utama yang melakukan tindak pidana korporasi, yang pada dasarnya ketentuan atau peraturan di luar KUHP (hukum pidana khusus) tidak dapat menjerat atau menghukum pengendali utama yang merupakan *directing mind and will* (otak secara langsung dan kehendak) dari korporasi itu sendiri.

Berkenaan dengan Pasal 51 WvS Belanda tersebut, menurut Peter J. K. Tak dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan bisa dilakukan terhadap korporasi yang bersangkutan dan/atau terhadap orang dalam korporasi itu yang telah menyuruh melakukan perbuatan itu, serta juga kepada orang-orang dalam korporasi itu yang ‘*in control of such unlawful behaviour*’. Seseorang itu dianggap memiliki kapasitas untuk mengontrol, jika, pertama, “*he is in the position to decide that the act takes places and accepts the actual performance.*” atau, kedua, “*when he is in position to take measures to prevent the act but fails to do so and consciously takes the risk that prohibited act is performed.*” Dalam Hal yang demikian, maka baik korporasi dan orangnya bisa diajukan penuntutan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya.⁵⁷

Bahwa Buku Kesatu KUHP sebagai aturan umum hukum pidana tidak mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Demikian pula apabila

⁵⁷ *Ibid*, hlm.102-103.

korporasi melakukan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut tidak menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Ini dapat dipahami karena KUHP sebagai aturan umum hukum pidana memang belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan demikian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana berdasar pada peraturan perundang-undangan di Indonesia ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan khusus.⁵⁸ Korporasi di sini dapat dimaknai terkait subjek tindak pidana korporasi yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah baik itu korporasi maupun pelaku (pengurus).

Konsekuensi belum diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan hukum pidana (Buku I KUHP) ini adalah pertama, apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam rumusan KUHP, yaitu ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku II (Buku Kedua) tentang kejahatan dan Buku III (Buku Ketiga) tentang pelanggaran, maka korporasi tidak dapat dituntut, diadili dan dijatuhi pidana; Kedua, terjadinya perkembangan pengaturan/pengaturan korporasi di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang merupakan ketentuan hukum khusus; Ketiga, tindak pidana sebagaimana diatur oleh Undang-undang khusus di luar KUHP,

⁵⁸ H. Setiyono, *Op.Cit*, 122.

yang dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana maka korporasi tidak dapat dituntut, diadili dan dijatuhi pidana.⁵⁹

Hal ini berarti bahwa korporasi sebagai subjek hukum hanya dapat dituntut, diadili dan dijatuhi pidana apabila korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang yang memang telah mengatur bahwa korporasi adalah sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Maka diketahui bahwa tidak semua undang-undang di luar KUHP yang mempunyai sanksi pidana itu telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁶⁰

Korporasi merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba bukan berarti khayal, *yuridische realiteit* (kenyataan yuridis). Jadi menurut teori ini, badan hukum adalah wujud riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbinten*). Ini semua riil untuk hukum. Berdasarkan kenyataan tersebut, berarti bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana memang tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana. Meskipun makna dari tindak pidana tidak termasuk dalam permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana, tetapi kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan syarat adanya pembedaan. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 123

⁶⁰ *Ibid*.

Bahwa tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, baru dapat diartikan ketika terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk bisa dikenai sanksi pidana harus dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Bahwa timbulnya pertanggungjawaban pidana dengan adanya atau diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif atas perbuatan yang termasuk tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut.⁶¹

Menurut Croall (tahun 1992), Kajian terhadap kausa kejahatan korporasi sangat menarik karena hal ini bisa dilihat baik secara obyektif maupun subjektif kalangan korporasi, yang meliputi: margin keuntungan yang dianggap semakin kecil, kompetisi bisnis yang semakin ketat, adanya keyakinan yang menyesatkan bahwa perbuatan ilegal di lingkungan bisnis merupakan kewajaran yang mengaburkan stigma sosial dikalangan korporasi *ex-con*, rendahnya standar etika atas dasar budaya *anomie of success*, kesulitan mendeteksi (*difficult to detect and to prosecute*) kejahatan korporasi yang kompleks, sanksi yang rendah dan tidak disuasif (*lenient sanctions*), peraturan/sanksi administratif yang tidak efektif dan peraturan perundang-undangan yang multi tafsir (*ambiguous laws*) difusi viktimisasi dan tanggung jawab.⁶²

⁶¹ Naskah Rancangan Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1991/1992, hlm. 21.

⁶² Muladi dan Diah Sulistyani, *Op.Cit*, hlm. 98

Tabel. 3 Tabel penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi pidana. (H. Setiyono (2013)),⁶³

Alur Pikir (Penerapan)	Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang)
Undang-undang yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Hak Cipta • Undang-undang Penyiaran • Undang-undang Perkebunan
Undang-undang yang mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Perbankan • Undang-undang Kehutanan • Undang-undang Perikanan • Undang-undang Perbankan Syariah

⁶³ H. Setiyono, *Op.Cit*, hlm 121-211.

Undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana tetapi tidak mengatur bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

- Undang-undang Psikotropika
- Undang-undang Pers
- Undang-undang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-undang Perlindungan Anak
- Undang Panas Bumi
- Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-undang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Perkeretaapian
- Undang-undang Penataan Ruang
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Surat Berharga Syari'ah Negara
- Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Narkotika
- Undang-undang Kesehatan
- Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-undang Cagar Budaya
- Undang-undang Hortikultura
- Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-undang Akuntan Publik
- Undang-undang Keimigrasian
- Undang-undang Rumah Susun
- Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Pangan

<p>Undang-undang yang secara implisit mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pasar Modal • Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-undang Perlindungan Konsumen • Undang-undang Bank Indonesia • Undang-undang Jaminan Fidusia • Undang-undang Ketenagakerjaan • Undang-undang jalan • Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan • Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Undang-undang Mata Uang • Undang-undang Penanganan Fakir Miskin • Undang-undang Industri Pertahanan
<p>Undang-undang yang telah mengatur Korporasi Sebagai Subjek hukum Pidana dan bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Penimbunan Barang-Barang • Undang-undang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi • Undang-Undang Kepabeanaan • Undang-Undang Bea Cukai • Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang • Undang-undang Pornografi • Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang • Undang-undang Transfer Dana

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat sanksi pidana telah mengatur adanya pertanggungjawaban pidana korporasi atau memuat adanya subjek

hukum pidana korporasi di dalamnya padahal ada hal tertentu yang sangat memungkinkan korporasi dan/atau melakukan tindak pidana. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang sudah memuat secara implisit maupun eksplisit subjek hukum pidana korporasi namun tidak dijelaskan bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkan sebagian yang lainnya dari undang-undang sudah memuat subjek hukum pidana korporasi dan bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Bahwa berdasarkan penelitian di atas tersebut pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di luar KUHP masih tidak seragam dan tidak konsisten atau tidak adanya keharmonisan aturan sehingga perlu adanya suatu wadah atau peraturan yang mengatur secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai induk hukum pidana atau KUHP. Selain itu, yang menjadi permasalahan dalam hukum pidana materilnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi yang masih belum ada pengaturannya secara eksplisit karena masih mengaitkan bahwa pengurus sebagai pelaku korporasi (pengurus) masih berpedoman pada dokumen atau dilihat secara formal tidak secara *de facto* (senyatanya) mengendalikan korporasi.

Bahwa hal mendasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah syarat adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku sebagaimana terdapat dalam asas tiada

pidana tanpa kesalahan (*Geen Starf Zonder Schuld*). Sehubungan dengan permasalahan tersebut Mardjono Reksodiputro menyatakan⁶⁴:

“Dalam kenyataan kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus atau orang lain). Jadi pertanyaan pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus atau orang lain dapat dinyatakan merupakan perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut atau dalam hukum pidana). Pertanyaan kedua adalah, bagaimana dengan konstruksi hukum bahwa pelaku korporasi bisa dianggap atau dinyatakan mempunyai kesalahan/*schuld* dan oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan kedua menjadi lebih sulit apabila dipahami bahwa hukum pidana kita mempunyai asas yang sangat mendasar bahwa: “tidak dapat diberikan pidana, apabila tidak ada kesalahan (dalam arti celaan).” Kedua pertanyaan di atas untuk Indonesia mungkin dianggap masih belum dijawab dengan memuaskan oleh dan untuk kalangan hukum.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana korporasi masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Apakah dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana sama seperti manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) yang melakukan tindak pidana? Tentu tidak, karena korporasi sebagai subjek hukum mempunyai sifat-sifat atau karakter yang berbeda dengan manusia alamiah sebagai subjek hukum. Manusia alamiah sebagai subjek hukum mempunyai sifat-sifat tertentu dalam dirinya. Menurut Chidir Ali, sifat-sifat tertentu manusia yang merupakan *persoon* itu adalah *pertama*, manusia sebagai *persoon* dapat hadir atau tidak pada suatu tempat dan waktu tertentu, *kedua*, manusia sebagai *persoon* mempunyai tempat tinggal atau domisili, *ketiga*, manusia dilahirkan dari manusia lain dan kelahiran itu merupakan nasionalitasnya, *keempat*, manusia itu mempunyai sifat kerohanian (*geestelijk vermogen*), *kelima*, dalam

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, 1994, hlm. 102.

perjanjian, ada syarat-syarat sahnya suatu yang sangat melekat pada diri manusia alamiah sebagai *persoon, keenam*, di dalam sifat manusia, ada juga kepentingan yang dirasakan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan itu sendiri.⁶⁵

Hal ini semua menjadi persoalan bagi korporasi. Mungkin masalah nasionalitas dan domisili bisa diatasi, akan tetapi bagaimana dengan masalah kekhawatiran, kerohanian, atau kejiwaan? Hal ini tidak bisa dipikirkan keberadaannya dalam korporasi. Menurut aliran terbaru yang kemudian disebut teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*) menyatakan⁶⁶:

Korporasi merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba bukan berarti khayal, *yuridische realiteit* (kenyataan yuridis). Jadi menurut teori ini, badan hukum adalah wujud riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum.

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeni (2006) dalam bukunya “Pertanggungjawaban pidana Korporasi” setidaknya ada 7 (tujuh) doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikembangkan dari proses dialogis doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability*, yaitu: doktrin *strict liability*, doktrin *vicarious liability*, doktrin *delegation*, doktrin *identification*, doktrin *aggregation*, doktrin *corporate culture model* dan doktrin *reactive corporate fault*. Dalam berbagai

⁶⁵ Chidir Ali, *Op.Cit*, Bandung: Alumni, 1991, hlm.25, 26

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 24, 25.

undang-undang di Indonesia yang membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, belum jelas ajaran atau doktrin apa yang digunakan.⁶⁷

Menurut doktrin *identification* korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, maka perbuatan dari “pejabat senior” (*senior officer*) dipandang merupakan sebagai perbuatan korporasi. Hamzah Hatrik mendefinisikan “*strict liability*” sebagai “pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*)”, bahwa si pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah ada rumusannya dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat atau pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Liability Doctrine*, pertanggungjawaban pidana pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (“*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*”).⁶⁸ Maka dalam penelitian ini melihat pada tatanan prakteknya bahwa doktrin yang relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi adalah doktrin *identification*.

Bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana

⁶⁷ Yusuf Shofie, *Op.Cit.*, hlm.361

⁶⁸ Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat Kristian, *Op.Cit*, hlm. 81, 91, 95.

memang tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana. Meskipun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana, tetapi kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan syarat adanya pemidanaan. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna ketika terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti tindak pidana yang dilakukan setiap orang tidak dengan sendirinya dapat dipidana. Orang yang dapat dikenakan pidana harus adanya pertanggungjawaban pidana. Lahirnya pertanggungjawaban pidana dengan diteruskannya celaan atau *verwijtbaarheid* yang obyektif atas perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut.⁶⁹

Menurut Croall (tahun 1992), Kajian terhadap kausa kejahatan korporasi sangat menarik karena hal ini bisa dilihat baik secara objektif maupun subjektif kalangan korporasi, yang meliputi: margin keuntungan yang dianggap semakin kecil, kompetisi bisnis yang semakin ketat, adanya keyakinan yang menyesatkan bahwa perbuatan ilegal di lingkungan bisnis merupakan kewajaran yang mengaburkan stigma sosial dikalangan korportasi *ex-con*, rendahnya standar etika atas dasar budaya *anomie of success*, kesulitan mendeteksi (*difficult to detect and to prosecute*) kejahatan korporasi yang

⁶⁹ Naskah Rancangan Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1991/1992, hlm. 21.

kompleks, sanksi yang rendah dan tidak disuasif (*lenient sanctions*), peraturan/sanksi administratif yang tidak efektif dan peraturan perundang-undangan yang multi tafsir (*ambiguous laws*) difusi viktimisasi dan tanggung jawab.⁷⁰

Berdasarkan teori identifikasi, penentuan kapan suatu perbuatan dan sikap batin seseorang dapat diambil alih menjadi perbuatan dan sikap batin korporasi adalah tergantung keadaan dan fakta yang terjadi sesungguhnya. Mungkin dalam suatu kasus, seseorang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi tersebut adalah seorang manager atau general manager suatu korporasi namun sebenarnya ia tidak mempunyai kewenangan/otoritas dan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan korporasi. Ia dikendalikan oleh orang yang berada diluar struktur organisasi korporasi.⁷¹ Maka orang yang dapat dianggap merupakan *the directing mind and will of the company* adalah orang yang faktanya memiliki kemampuan mempengaruhi atau mengubah kebijakan korporasi yang dapat dipersonifikasikan sebagai tindakan korporasi adalah pengendali utama (*beneficial ownership*).

Bahwa orang yang dipersonifikasikan atau diidentifikasi dengan korporasi atau yang disebut dengan *directing mind* merupakan orang yang tidak hanya berdasarkan jabatan formal sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi, seperti direktur atau manager atau general; manager saja melainkan pegawai biasa atau bahkan orang-orang di luar struktur organisasi. Penentuan *directing mind* yang

⁷⁰ Muladi dan Diah Sulistyani, *Op.Cit*, hlm. 98

⁷¹ H. Setiyono, *Op.Cit*, hlm. 89.

berakibat pada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini harus dilakukan dengan analisis kontekstual atau analisis kasus per kasus (*case by case analysis*).⁷²

Menurut Prof van Hamel, dalam suatu *voltooid delict*, atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, *opzet* itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” oleh pelaku, khususnya dengan apa yang termasuk dalam pengertian *speciale bestanddelen* atau unsur-unsur khusus dari suatu delik khusus. Bahwa dalam Memorie van Toelichting (M.v.T.), dalam peradilan seperti yang tercermin dari arrest-arrest Hoge Raad, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.”⁷³

Dalam *adequate causaliteitsleer* itu, orang berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau yang secara tepat atau secara wajar atau secara layak dapat sebagai tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat. Dan orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah, yang di dalam *adequate causaliteitsleer* dapat dipandang sebagai seorang *dader* atau sebagai seorang pelaku tindak pidana material. Sedang

⁷² *Ibid*, hlm. 90.

⁷³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 281 & 286

tindakan-tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu, *doen plegen* atau menyuruh melakukan, *uitlokken* atau mengerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan *medeplichtigheid*, semuanya merupakan bentuk-bentuk *deelneming* bukan merupakan *daderschap*.⁷⁴

Menurut Mas Ahmad Santoso, pertanggungjawaban pidana dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instruction giver*), keduanya dapat dikenakan secara berbarengan. Dikenakan bukan karena fisik/nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di suatu perusahaan atau korporasi. Oleh karenanya, (*factual leader*) maupun (*instruction giver*) diistilahkan sebagai *functional perpetrator* (*vis a vis physical perpetrator* yang dikenakan pada subjek hukum *natural person* atau orang). *Factual perpetrator* ini juga bukan merupakan pelaku penyertaan (*participant*) dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Buku I KUHP yang memberikan ancaman hukuman kepada orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*medepleger*), dan yang membujuk (*uitlokker*). Pelaku penyertaan dalam Buku I KUHP merupakan pelaku yang digolongkan *physical perpetrator*. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari *factual leader*, penentuannya dapat digunakan teori berdasarkan kriteria Slavenburg, yaitu (a) pimpinan organisasi/ korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup powerful secara *de jure* maupun *de facto*); (b) pimpinan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 591.

tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi.⁷⁵

Beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum (lihat pendahuluan di atas), namun dari beberapa peraturan tersebut ada peraturan yang sudah fokus mengatur hal tersebut yaitu :

- a) Pasal 1 angka 1 UU Tipikor⁷⁶ dan Pasal 20 UU Tipikor⁷⁷
- b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

Dalam BAB X Ketentuan Pidana, dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang perorangan juga terhadap korporasi dan/atau pengurus terdapat batas maksimum dan batas minimum terhadap pidana denda dan pidana penjara. Bahwa sanksi pidana

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 304.

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

⁷⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)

denda dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurus, sanksi pidana yang diberikan lebih berat dibandingkan sanksi pidana denda dan sanksi penjara terhadap orang perorangan.

Pasal 113 UU P3H bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU P3H. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan⁷⁸ Pasal 116⁷⁹,

⁷⁸ Pasal 78 ayat (14) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang isinya “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing- masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

⁷⁹ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117⁸⁰ dan Pasal 119⁸¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Pasal 6 Undang-Undang Pencucian Uang.⁸²

Pengaturan mengenai pengendali utama (*beneficial owner*) terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA No. 13 tahun 2016,⁸³ bahwa Pengurus diartikan sebagai pengurus sesuai dokumen dan *beneficial owner*.⁸⁴

Jika dimaknai sebagaimana Pasal 1 angka 10 PERMA No. 13 tahun 2016 maka yang dimaksud pengurus sesuai dokumen adalah “organ korporasi

⁸⁰ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

⁸¹ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

⁸² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. yang isinya

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

⁸³ Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 yang isinya “Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

⁸⁴ Tim Penyusunan Produk Hukum Pedoman Pemidanaan Dan Pertanggungjawaban Korporasi, ***Rancangan Perma Pedoman Penanganan Perkara Pidana Terhadap Korporasi***, <http://jdih.ppatk.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

yang berwenang mewakili korporasi untuk melakukan pengurusan korporasi berdasar anggaran dasar atau undang-undang” sedangkan yang dimaksud dengan *beneficial ownership* adalah “dalam kenyataannya atau secara *de facto* ikut mengendalikan serta turut memengaruhi atau memutuskan kebijakan korporasi yang dikualifikasikan termasuk tindak pidana meskipun tidak memiliki kewenangan.”

Berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah korporasi dan/atau pengurusnya. Bahwa Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor memberikan pengertian tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi bilamana dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak secara sendiri maupun bersama dalam ranah korporasi tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengurus sebagaimana Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor⁸⁵, bahwa dapat diartikan pengurus tidak hanya sebagai orang yang mempunyai kedudukan secara formal sebagaimana dalam anggaran dasar melainkan juga termasuk orang yang dalam kenyataannya mengendalikan korporasi dalam arti memiliki pengaruh mengubah maupun memutus kebijakan korporasi meskipun tidak tercantum secara formal.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya “yang dimaksud pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.”

Maka dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 20 UU Tipikor telah mengatur perluasan terhadap pengurus dan seharusnya juga dapat menjerat pengendali utama atau orang yang meskipun tidak tercantum secara yuridis formal (berdasar akta pendirian) padahal secara *de facto* atau kenyataannya orang tersebut yang mengendalikan kebijakan maupun kegiatan dalam korporasi sebagaimana yang dimaksud disini adalah pengendali utama (*beneficial ownership*). Namun terhadap kasus Riefan Avrian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini dan telah terungkap bahwa Riefan Avrian adalah sebagai pengendali utama (*beneficial ownership*) dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan negeri Jakarta Pusat, hakim memutus Riefan Avrian sebagai pelaku penyertaan tidak sebagai pelaku utama yang atas tindak pidana korporasi dalam PT Imaji Media.

Perluasan pengertian “pengurus”, bisa diterima mengingat dalam kenyataannya, sebagai contoh, bisa saja terjadi pengurus suatu korporasi itu bertindak hanya sebagai “boneka” yang patuh pada petunjuk orang lain, atau segala perbuatan korporasi dilakukan atas perintah atau persetujuan orang lain itu, yang mana orang dimaksud tidak mempunyai kedudukan formal dalam korporasi yang bersangkutan. Artinya, bisa saja secara *de facto director* atau *shadow director* pada suatu korporasi.⁸⁶

⁸⁶ Hasbullah F. Sjawaie, *Op. Cit*, hlm. 149 dan 150.

Selain itu, berdasarkan Pasal 6⁸⁷ UU Pencucian Uang diterangkan adanya personil pengendali korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa “Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”

Apabila dilihat dari pengertian Personil Pengendali Korporasi tersebut, pengurus merupakan orang yang memiliki wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi yang diperoleh dari anggaran dasar atau dapat diartikan sebagai pengurus dimaknai secara formal. Namun makna dari “tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya” memungkinkan orang yang di luar akta pendirian atau anggaran dasar dapat bertindak secara nyata mengubah atau memutus kebijakan korporasi maupun orang yang dalam struktur organisasi korporasi sebagai pengurus namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, maka personil pengendali korporasi adalah termasuk

⁸⁷ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang isinya:

Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

pengurus secara *de facto* yang memiliki kendali atas kegiatan korporasi dan dapat mengambil manfaat atas tindak pidana yang diperbuat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14: Personil pengendali korporasi terdiri dari:⁸⁸

1. Setiap orang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau

Yang dimaksud dengan orang ini, menurut R. Wiyono adalah orang yang disebutkan sebagai pengurus yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi seperti yang dimaksud dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga dari korporasi yang bersangkutan.

2. Setiap orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya

Yang dimaksud dengan orang ini, menurut R. Wiyono adalah orang yang tidak disebutkan sebagai pengurus, tetapi dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU Pencucian Uang tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus” adalah “organ korporasi yang memiliki wewenang untuk menjalankan kepengurusan korporasi sesuai anggaran dasar termasuk juga orang yang dalam kenyataannya ikut dalam mengubah atau mengambil kebijakan korporasi yang bisa dikualifikasikan atau dikategorikan merupakan suatu tindak pidana”, hanya

⁸⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm. 36.

saja perbedaannya dalam Pasal 1 angka 14 UU Pencucian Uang, organ korporasi disebut personil pengendali korporasi, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan penjelasannya dari UU Tipikor, organ korporasi disebut pengurus.

Menurut Mardjono Reksodiputro (1989) atas peralihan tanggung jawab pidana beralih dari “anggota pengurus” kepada “mereka yang memerintahkan” atau kepada “mereka yang secara nyata memimpin” melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 51 lama KUHP Belanda (Pasal 59 KUHP Indonesia).⁸⁹

Sedangkan menurut Christine Uriarte, pakar hukum *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *beneficial ownership* atau disebut dengan pengendali utama bahwa pengendali utama adalah penerima manfaat langsung dari berbagai usaha yang dijalankan sehingga dianggap pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi dalam perusahaan atau korporasi.⁹⁰ Penerima manfaat secara langsung bisa saja orang secara nyata yang dimaksud adalah *beneficial ownership* yang dimaknai orang yang sebagaimana tercantum secara formal dalam akta pendirian meskipun tidak termasuk sebagai pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan secara

⁸⁹ Pasal 51 lama KUHP Belanda (Pasal 59 KUHP Indonesia) yang isinya “Karena perbuatan pidana korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Perlu diperhatikan pula agar tuntutan dan penjatuhan pidana tidak saja dapat dilakukan terhadap korporasi (atau pengurusnya), tetapi juga terhadap secara nyata memimpin atau memberi perintah untuk perbuatan tersebut (*faitelijke leidinggever en opdrachtgever*).” Yusuf Shofie, *Op.Cit*, hlm. 161.

⁹⁰ Saut Sitomorang, *Op.Cit*, hlm. 39.

pidana dalam peraturan perundang-undangan maupun orang yang tidak tercantum namanya secara formal atau di luar struktur organisasi korporasi.

Bahwa selama ini dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku pengurus contohnya diatur dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU P3H yang terlihat dalam sanksi pidana penjara dan pidana denda lebih berat dibandingkan dengan subjek hukum pidana orang perorangan. Sedangkan pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap pelaku korporasi, pertanggungjawaban korporasi diatur dalam UU Tipikor dan UU Pencucian Uang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengurus diberikan sanksi pidana yang sama dengan subjek hukum pidana orang perorangan.

Merujuk pada beberapa ketentuan di atas, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi, maka formulasi pertanggungjawaban pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi dalam KUHP di masa yang akan datang sebagai pembaharuan hukum pidana dapat diadopsi dari PERMA No. 13 tahun 2016 dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi ke dalam KUHP di masa yang akan datang sebagai pembaharuan hukum pidana.

Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA No. 13 tahun 2016 dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur

pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 14 UU Pencurian Uang terkait perluasan makna “pengurus” yaitu “organ korporasi yang memiliki wewenang untuk menjalankan kepengurusan korporasi sesuai anggaran dasar termasuk juga orang yang dalam kenyataannya ikut dalam mengubah atau mengambil kebijakan korporasi yang bisa dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi” sehingga pengendali utama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu terkait sanksi pidana dapat diadopsi dari ketentuan BAB X Ketentuan Pidana, dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU P3H dan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang No.41 tahun 1999 di mana sanksi pidana terhadap “pengurus” lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang perorangan atau ancaman pidana terhadap pengendali utama sesuai ancaman pidana yang dilakukan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Serta perlu ditambahkan dalam rumusan KUHP bahwa setiap tindak pidana korporasi harus ditetapkan juga bahwa pengendali utama adalah pihak yang bisa menentukan terjadinya tindak pidana korporasi.

Bahwa karakteristik antara subjek hukum pidana orang perorangan dengan subjek hukum pidana korporasi jelas berbeda dan sudah sepatutnya demi keadilan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pengendali utama haruslah lebih berat dibandingkan orang perorangan. Selain itu diperlukan untuk pengkajian lebih lanjut dengan menganalisis dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur

pertanggungjawaban pidana korporasi dan bahan-bahan hukum lainnya serta doktrin-doktrin.

Mengingat bahwa pelaku tindak pidana korporasi yaitu pengurus korporasi yang secara faktual sebagai pengendali korporasi atau pengendali utama (*beneficial ownership*) yang melakukan tindak pidana korporasi sulit untuk dijangkau secara hukum. Sehingga dalam KUHP diperlukan rumusan khusus dalam formulasinya untuk menempatkan pengendali utama sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas terjadinya tindak pidana korporasi.

